

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

a. Letak Gerografis Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bertempat di Jalan D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114. Telp/Fax: 0511-3353150, 3353742. E-mail: kanwilkalsel@kemenag.go.id

b. Sejarah Singkat Berdirinya Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Instansi Kementerian Agama di Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan. Pembentukan kantor persiapan ini adalah atas usaha K.H. Hanafi Gobit dan kawan-kawan berdasarkan permintaan Menteri Agama kepada beliau di Yogyakarta pada tahun 1949. Kantor persiapan ini pertama kali menempati rumah H. Abdurrahim Gobit, yakni orang tua K.H. Hanafi Gobit sendiri, di Jalan Kalimantan (sekarang Jalan Mayjen S.Parman Banjarmasin).

Dalam masa persiapan ini oleh Departemen Agama Pusat ditugaskan Bapak K.H. R. Asnawi Hadisiswono sebagai Kepala Kantor dan K.H. Hanafi Gobit sebagai wakilnya. Tanggal 01 Agustus 1950, Kantor Urusan Agama

Provinsi Kalimantan Selatan ini diresmikan oleh Menteri Agama RI dengan K.H. Hanafai Gobit sebagai kepala. Pada tahun 1951, Kantor Urusan Agama ini dipecah menjadi 3 instansi (jawatan) yakni:

- 1) Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh K.H. Hanafi Gobit
- 2) Kantor Pendidikan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh (pjs) Dahlan
- 3) Kantor Penerangan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh (pjs) H.Abdullah Yazidi

Ketiga kantor jawatan tersebut berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi secara instansional. Baru pada tahun 1968 yakni setelah adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 dan 91 Tahun 1967, instruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 113 Tahun 1968, terbentuklah perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi untuk mengkoordinir jawatan-jawatan agama yang ada.

Perwakilan semacam ini hanya ada ditingkat Provinsi, sedangkan perwakilan Kabupaten/Kota belum ada. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat yang efektif berlaku mulai 10 Januari 1957 maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti perubahan itu.

Sejalan dengan perkembangan Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin besar, di mana jawatan-jawatan di daerah bukan saja

dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkanlah Keputusan Mandagri Nomor 36 Tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah kantor perwakilan Kabupaten/Kota. Kemudian dengan diterbitkannya Kepres Nomor 44, 45 Tahun 1974 yang diikuti lagi dengan keluarnya KMA Nomor 18 Tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota serta Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tingkat Kecamatan. Pada tanggal 28 Januari 2010, penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama, berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sejak terbentuknya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) K.H. Hanafi Gobit Tahun 1950-1967
- 2) K.H. Djuhri Sulaiman Tahun 1967-1969
- 3) K.H. Sumbono Al-SAlihun Tahun 1969-1974
- 4) Drs. H. A. Mochtar Sofyan Tahun 1974-1982
- 5) Drs. H. Noorsyamsul Tahun 1982-1984
- 6) H.M. Thalhah Tahun 1984 (pjs)
- 7) H.A. Chalik Dachlan Tahun 1984-1985 (pjs)

- 8) H.M. Umar Yasin, BA Tahun 1985-1996
- 9) Drs. H. M. Laily Mansyur, Lph Tahun 1996-1997
- 10) Drs. H. Rafi'i Salim Tahun 1997-1999
- 11) Prof. DR. H. Kamrani Buseri tahun 1999-2001
- 12) Prof. DR. H. Artani Hasbi Tahun 2001-2006
- 13) Prof. DR. H.A. Fahmy Arief, MA Tahun 2006-2010
- 14) H. Abdul Halim H. Ahmad, Lc, MM Tahun 2010-2014
- 15) Drs. H. Muhammad Tambrin, M.MPd Tahun 2014-2016
- 16) Drs. H. Noor Fahmi, MM Tahun 2016 Sampai Sekarang.

c. Visi dan Misi

1. Visi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Terwujudnya masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang taat beragama, rukun, cerdas dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

2. Misi Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

- a) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
- b) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
- c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
- d) Meningkatkan pemanfaatana dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

- e) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
- f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- g) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

d. Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi
- b) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah
- c) Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan

- d) Pembinaan kerukunan umat beragama
- e) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi
- f) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program
- g) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

1. Manajemen Rekrutmen Petugas Ibadah Haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

a. Manajemen rekrutmen petugas ibadah haji

Pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji. Ketiga unsur tersebut menjadi pilar keberhasilan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib dan lancar.¹

- 1) Dalam wawancara yang penulis lakukan terhadap narasumber yang bersangkutan dengan penelitian ini Pedoman rekrutmen petugas haji Indonesia meliputi :

- a) CAT (*Computer Assisted Test*) adalah suatu metode seleksi *online* dengan alat bantu computer/perangkat lainnya yang disyaratkan dan dilaksanakan

¹ Ali Rokhmad, *Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji (Studi kasus Haji di Dalam Negeri dan di Arab Saudi)* (Jakarta: Kemenag RI Dirjen PHU, 2015), h.3.

sebagai pengganti tes tertulis bagi calon petugas haji di tingkat wilayah dan pusat.

- b) PPIH adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji.
- c) Pendukung PPIH adalah petugas pendukung yang diperlukan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari sebagian dan/atau seluruhnya bukan dari unsur ASN baik di tanah air maupun di Arab Saudi.
- d) ASN adalah Aparatur Sipil Negara.
- e) Kementerian/Instansi terkait adalah
- f) Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah yang terlibat dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
- g) Staf Teknis Haji adalah staf pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- h) TNI adalah Tentara Nasional Indonesia
- i) POLRI adalah Polisi Republik Indonesia
- j) TPHI adalah Tim Pemandu Haji Indonesia
- k) TPIHI adalah Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia
- l) PPPJH adalah Petugas Pereventife pada Jamaah Haji
- m) Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia
- n) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- o) Kepala Kantor Wilayah Provinsi adalah Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama

p) Kantor Wilayah Provinsi adalah Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama

2) Perencanaan Rekrutmen

a) Direktur Jenderal menyusun rencana, yang meliputi :

- (1) Alokasi kebutuhan dan perencanaan PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi, TPHI, TPIHI dan Pendukung PPIH
- (2) Menyiapkan jadwal seleksi dan pelatihan petugas haji
- (3) Membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat
- (4) Menyiapkan materi seleksi administrasi dan seleksi tertulis baik secara manual dan CAT.
- (5) Membuat surat edaran tentang alokasi petugas dan pelaksanaan rekrutmen petugas haji tahun berjalan.
- (6) Mengumumkan waktu pelaksanaan seleksi calon pelaksana PPIH Arab Saudi, TPHI dan TPIHI melalui website Kementerian Agama (www.kemenag.go.id)

b) Kepala Kantor Wilayah Provinsi menindaklanjuti surat Direktur Jenderal yang meliputi:

- (1) Membuat rencana kebutuhan TPHI dan TPIHI pada masing-masing Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Menyampaikan alokasi petugas PPIH Arab Saudi ke Kabupaten/Kota.
- (3) Membentuk Panitia Seleksi petugas haji untuk tingkat Provinsi.

- (4) Membuat surat edaran kepada Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang pendaftaran dan seleksi pelaksanaan PPIH Arab Saudi, TPHI dan TPIHI.
 - (5) Melakukan koordinasi dengan kepala pemerintah daerah perihal PPIH Embarkasi (bagi Kepala Kantor Wilayah Provinsi daerah Embarkasi).
- c) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menindaklanjuti surat edaran Kepala Kantor Wilayah meliputi:
- (1) Membentuk panitia seleksi.
 - (2) Menyusun jadwal seleksi.
 - (3) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon pelaksana PPIH Arab Saudi, TPHI dan TPIHI.
 - (4) Melaksanakan seleksi.
- d) Staf Teknis Haji di Jeddah Arab Saudi menindaklanjuti surat Direktur Jenderal yang meliputi:
- (1) Membentuk panitia seleksi
 - (2) Menyusun jadwal seleksi
 - (3) Menyiapkan soal seleksi
 - (4) Mengumumkan seleksi pendukung PPIH Arab Saudi
 - (5) Melaksanakan proses penunjukan dan seleksi pendukung PPIH Arab Saudi.

- 3) Ketentuan dalam perekrutan petugas
- a) Calon petugas yang menyertai jamaah haji (TPHI dan TPIHI) dari unit Kantor Wilayah diusulkan oleh pimpinan masing-masing bidang kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan seleksi.
 - b) Calon pelaksana PPIH Arab Saudi bidang kesehatan dan Calon Petugas yang Menyertai Jamaah Haji (TKHI) dari Kementerian Kesehatan diseleksi oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dan diusulkan hasilnya ke Direktur Jenderal untuk ditetapkan.
 - c) Seleksi petugas TPHD dan TKHD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
 - d) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah Provinsi dapat melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi TPHI dan TPIHI di wilayahnya berdasarkan hasil seleksi di tingkat wilayah sebelum ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - e) Dalam hal diperlukan, lembaga/instansi terkait, Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dapat melakukan seleksi awal tersendiri guna mendapatkan calon petugas yang profesional dengan mengedepankan prinsip profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.

- f) Dalam hal diperlukan persyaratan tambahan, Kepala Kantor Wilayah Provinsi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing.
- g) Prosedur pendaftaran dan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa dan dilaksanakan oleh kantor perwakilan Republik Indonesia setempat.
- h) Petugas Haji Indonesia, sedang tidak menjalani sanksi/hukuman pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Rekrutmen Petugas Ibadah Haji

Dalam wawancara penulis terhadap narasumber mengenai rekrutmen petugas ibadah haji, yaitu meliputi:

- a. Mekanisme Rekrutmen Petugas Ibadah Haji
 - 1) Rekrutmen Petugas Haji Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan dan seleksi.
 - 2) Penunjukan meliputi:
 - a) PPIH Pusat
 - b) PPIH Embarkasi
 - c) PPIH Arab Saudi unsur pimpinan
 - d) Pelaksana PPIH Arab Saudi dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - e) Pelaksana PPIH Arab Saudi karena berkinerja baik dan memiliki keahlian khusus

- f) Pendukung PPIH Arab Saudi karena berkinerja baik
 - 3) Seleksi meliputi seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi, seleksi petugas yang menyertai jamaah haji dan seleksi pendukung PPIH Arab Saudi.
 - 4) Seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi meliputi:
 - a) Pelaksana Bidang Layanan Umum
 - b) Pelaksana Bidang Bimbingan Ibadah
 - c) Pelaksana Bidang Layanan Kesehatan
 - 5) Seleksi petugas yang menyertai jamaah haji meliputi:
 - a) Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI)
 - b) Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI)
 - c) Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
 - 6) Seleksi pendukung PPIH Arab Saudi meliputi seleksi pendukung dari unsur mahasiswa di Timur Tengah dan mukimin di Arab Saudi.
 - 7) Seleksi petugas yang menyertai jamaah haji TKHI diatur dan dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan
- b. Syarat penunjukan Petugas Haji Indonesia
- Syarat penunjukan petugas haji Indonesia meliputi syarat umum dan syarat khusus:
- 1) Syarat umum penunjukan petugas haji Indonesia.
 - a) Syarat Umum penunjukan PPIH Embarkasi
 - (1) Pegawai pada Kantor wilayah Kementerian Agama wilayah Embarkasi setempat.

- (2) Pegawai Kementerian/Instansi lain yang terkait di Wilayah di Wilayah Embarkasi Setempat.

b) Syarat umum penunjukan PPIH Arab Saudi

- (1) Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.
- (2) Pegawai Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) Pegawai Kementerian/Instansi lain yang terkait.
- (4) Orang perorangan yang memiliki keahlian khusus yang sesuai dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

2) Syarat Khusus Penunjukan Petugas Haji Indonesia

a) Syarat khusus penunjukan PPIH Embarkasi

- (1) Tidak sedang menjalankan cuti
- (2) Sanggup melaksanakan tugas
- (3) Mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku.

b) Syarat khusus penunjukan PPIH Arab Saudi

- (1) Syarat khusus koordinator PPIH Arab Saudi yaitu Duta Besar Luar Biasa Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia.
- (2) Syarat khusus Pengendali PPIH Arab Saudi yaitu:
 - (a) Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - (b) Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
 - (c) Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia

(d) Pejabat Eselon II dari Kementerian Kesehatan yang membidangi urusan kesehatan haji.

(3) Syarat Khusus Ketua PPIH Arab Saudi:

(a) Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah.

(b) Dalam hal Eselon II pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah berhalangan, Direktur Jenderal dapat menunjuk penggantinya dari unsur pejabat setingkat Eselon III dan/atau Staf Teknis Haji.

(4) Syarat khusus Wakil Ketua PPIH Arab Saudi adalah Pejabat Eselon III pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan/atau Staf Teknis Haji.

(5) Syarat khusus Sekretaris PPIH Arab Saudi adalah Pejabat paling rendah Eselon IV pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(6) Syarat khusus Kepala Bidang yaitu:

(a) Pejabat paling rendah Eselon IV pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(b) Pejabat yang ditunjuk dari Kementerian Kesehatan

(c) Perwira yang ditunjuk dari TNI dan/atau POLRI

(7) Syarat khusus Kepala Daerah Kerja adalah Pejabat paling rendah Eselon IV pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah atau Staf Teknis Haji

(8) Syarat khusus Sekretaris Daerah Kerja adalah Pejabat paling rendah adalah Eselon IV pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(9) Syarat khusus Kepala Seksi yaitu:

- (a) Pejabat setingkat Eselon IV dan/atau pelaksana pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- (b) Pejabat setingkat Eselon IV dan/atau pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia
- (c) Pejabat setingkat Eselon IV dan/atau pelaksana pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia
- (d) Pejabat paling rendah Eselon IV dan/atau pelaksana pada Kementerian/Instansi terkait

(10) Syarat khusus Kepala Sektor yaitu:

- (a) Pejabat setingkat Eselon III pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia
- (b) Pejabat setingkat Eselon IV pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- (c) Pejabat setingkat Eselon IV pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia
- (d) Pejabat setingkat Eselon IV pada Kementerian/Instansi terkait
- (e) Pelaksana pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(11) Syarat khusus Sekretaris Sektor yaitu:

- (a) Pejabat setingkat Eselon IV dan/atau pelaksana pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- (b) Pejabat setingkat Eselon IV dan/atau pelaksana pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia

- (c) Pejabat setingkat Eselon IV dan/atau pelaksana pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia
 - (d) Pejabat setingkat Eselon IV pada Kementerian/Instansi terkait
 - (e) Pelaksana pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- (12) Syarat khusus pelaksana PPIH Arab Saudi yaitu:
- (a) Pegawai Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang diusulkan oleh unit kerja masing-masing
 - (b) Pelaksana PPIH Arab Saudi dari Kementerian/Instansi terkait yang memiliki kinerja baik pada saat menjadi petugas PPIH Arab Saudi tahun sebelumnya
 - (c) Pelaksana untuk kebutuhan bidang khusus pada PPIH Arab Saudi
 - (d) Mendapatkan izin dari atasan langsung
 - (e) Sanggup ditunjuk dan ditempatkan pada posisi yang sama dan/atau posisi yang lain dengan posisi sebelumnya
 - (f) Melampirkan surat pernyataan sehat dari dokter.

c. Syarat Seleksi Petugas Haji Indonesia

Syarat seleksi petugas Haji Indonesia meliputi syarat umum dan syarat khusus:

1) Syarat umum seleksi petugas haji indonesia

- a) Syarat umum seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi diatur sebagai berikut:

- (1) ASN di lingkungan Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia selain Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
 - (2) ASN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kota/Kabupaten
 - (3) ASN di lingkungan Kementerian/Instansi terkait
 - (4) Seseorang yang memiliki keahlian khusus dan tertentu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- b) Syarat umum seleksi petugas yang menyertai jamaah haji diatur sebagai berikut:
- (1) Syarat umum seleksi TPHI sebagai berikut:
 - (a) Warga Negara Indonesia
 - (b) Beragama Islam
 - (c) Pegawai Negeri Kementerian Agama
 - (2) Syarat umum seleksi TPIHI sebagai berikut:
 - (a) Warga Negara Indonesia
 - (b) Beragama islam
 - (c) ASN Kementerian Agama dan/atau ASN pada Kementerian lainnya/instansi terkait
 - (d) Utusan Perguruan Tinggi Islam, organisasi masyarakat Islam dan Pondok Pesantren.
- 2) Syarat khusus seleksi Petugas Haji Indonesia:
- a) Syarat khusus seleksi petugas haji Indonesia diatur sebagai berikut:

(1) Syarat khusus seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi yaitu:

(a) Pelaksana Kedatangan dan Kepulangan

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Mampu mengoperasikan komputer Word dan Excel
- (4) Diutamakan pernah bertugas sebagai PPIH Arab Saudi
- (5) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

(b) Pelaksana Transportasi

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

(c) Pelaksana Perlindungan Jemaah

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi bagi laki-laki 50 tahun dan wanita 45 tahun pada saat mendaftar
- (3) Memahami prosedur perlindungan dan penanganan musibah serta penyelesaian kasus
- (4) Pangkat tertinggi mayor atau setingkat
- (5) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

(d) Pelaksana Pengawas Penyediaan Konsumsi Jemaah Haji

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Mampu mengawasi produksi dan distribusi konsumsi jemaah haji

(4) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

(e) Pelaksana Pengolah Data dan Siskohat

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Pegawai pada bagian Siskohat Kantor Kementerian agama Pusat, Wilayah Provinsi dan/atau Kota/Kabupaten
- (4) Menguasai operasional internet/wifi dan aplikasi jaringan siskohat
- (5) Mampu mengoperasikan program MS Office
- (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
- (7) Diutamakan memiliki piagam/sertifikat bimbingan teknis siskohat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

(f) Pelaksana Media Center Haji

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Berasal dari latar belakang jurnalistik dan/atau yang membidangi
- (4) Memahami tugas bidang Media Center
- (5) Memahami kode etik jurnalistik
- (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan /atau Inggris

(g) Pelaksana Pengendalian dan Pengawasan PIHK

- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Memahami kebijakan teknis penyelenggaraan ibadah haji khusus
- (4) Memahami standar pelayanan minimal PIHK

- (5) Mengetahui data dan program Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
 - (6) Mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus
 - (7) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
- (h) Pelaksana Tata Usaha dan Sekretariat
- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
 - (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
 - (3) Memahami tugas ketata usahaan
 - (4) Memahami pengelolaan administrasi
 - (5) Mampu mengoperasikan program MS Office, Word dan MS Excel
 - (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
- (i) Pelaksana Perlengkapan
- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
 - (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
 - (3) Mengetahui inventarisasi dan teknik pendataan sarana kantor
 - (4) Memahami sarana dan kebutuhan kantor
 - (5) Mampu mengoperasikan program MS Office
 - (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan Inggris
- (j) Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawasan Kelompok Bimbingan
- (1) Laki-laki dan/atau Perempuan
 - (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
 - (3) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji
 - (4) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

- (5) Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing ibadah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Universitas Islam Negeri.

(k) Pelaksana Keuangan

- (1) Laki-laki atau Perempuan
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Pendidikan diutamakan S1
- (4) Memahami administrasi pengelolaan keuangan Negara dan akuntansi
- (5) Memahami administrasi pelaporan keuangan.

(l) Pelaksana Teknisi Kendaraan

- (1) Laki-laki
- (2) Usia paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar
- (3) Memahami teknis perawatan kendaraan
- (4) Memiliki pengalaman dan kemampuan mekanik

(m) Pelaksana PPPJH (Petugas Preventif Pada Jamaah Haji)

- (1) Laki-laki
- (2) Berlatar belakang profesi dokter
- (3) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 50 tahun
- (4) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

(n) Konsultan Ibadah

- (1) Laki-laki
- (2) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan

- (3) Berpendidikan S1 bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai
- (4) Sudah pernah menunaikan ibadah haji
- (5) Memahami manasik haji dan alur perjalanan haji
- (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

3) Syarat khusus seleksi petugas yang menyertai jamaah haji, yaitu:

a) Syarat khusus TPPI, sebagai berikut:

- (1) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter
- (2) Berusia minimal 25 tahun dan maksima 57 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan
- (3) Diutamakan berpendidikan S1 bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai
- (4) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji
- (5) Memahami manasik haji dan alur perjalanan haji
- (6) Memiliki kemampuan manajerial, koordinasi dan kepemimpinan
- (7) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris

b) Syarat khusus TPIHI sebagai berikut:

- (1) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar di tahun berjalan
- (2) Diutamakan berpendidikan S1 bidang Agama dan/atau pendidikan lainnya yang sesuai
- (3) Sudah menunaikan ibadah haji

- (4) Memiliki kemampuan di bidang bimbingan ibadah dan manasik haji
 - (5) Diutamakan memiliki sertifikat pembimbing
 - (6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris
- (c) Syarat khusus TKHI diatur oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

4) Rekrutmen Pendukung PPIH

- a) Rekrutmen pendukung PPIH melalui mekanisme penunjukan dan seleksi.
- b) Penunjukan pendukung PPIH meliputi:
 - (1) Pendukung PPIH Pusat
 - (2) Pendukung PPIH Embarkasi
 - (3) Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mukimin karena berkinerja baik dan memiliki keahlian khusus

5) Seleksi pendukung PPIH Arab Saudi meliputi:

- a) Mahasiswa di wilayah Timur Tengah
- b) Mukimin di wilayah Arab Saudi

6) Syarat penunjukan pendukung PPIH

- a) Syarat penunjukan pendukung PPIH meliputi syarat umum dan syarat khusus:
 - (1) Syarat umum penunjukan pendukung PPIH
 - (a) Pendukung PPIH Embarkasi

- (1) ASN pada kantor wilayah Kementerian Agama wilayah Embarkasi setempat
 - (2) ASN kementerian/Instansi lain yang terkait di wilayah Embarkasi setempat
 - (3) Pegawai non ASN pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi wilayah Embarkasi
 - (4) Pegawai Non ASN pada Kementerian/Instansi lain yang terkait di wilayah Embarkasi setempat
 - (5) Unsur lainnya yang dibutuhkan.
- (c) Pendukung PPIH Arab Saudi
- (1) Home Staf pada KJRI Jeddah dan Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah Arab Saudi
 - (2) Lokal Staf pada KJRI Jeddah dan Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah Arab Saudi
 - (3) Mukimin asal Indonesia di wilayah arab Saudi
- (2) Syarat Khusus Penunjukan Pendukung PPIH
- (a) Syarat khusus penunjukan pendukung PPIH Embarkasi yaitu:
- (1) Tidak sedang menjalankan cuti
 - (2) Sanggup melaksanakan tugas
 - (3) Mentaati tata tertib dan peraturan yang berlaku

(b) Syarat khusus penunjukan PPIH Arab Saudi yaitu:

(1) Mendapatkan ijin dan penugasan dari atasan langsung bagi Home Staf dan Lokal Staf pada KJRI Indonesia di Jeddah Arab Saudi

(2) Mendapatkan ijin dari majikan bagi mukimin

(3) Memiliki kinerja baik bagi mukimin berdasarkan hasil penilaian kinerja tahun sebelumnya.

(3) Tahapan penunjukan petugas haji Indonesia meliputi:

a) Tahapan penunjukan PPIH Embarkasi dengan cara:

(1) Kepala Bidang Haji pada Kantor Wilayah Provinsi melakukan koordinasi dengan kepala daerah dalam hal personalia yang akan diangkat menjadi PPIH Embarkasi.

(2) Kepala Bidang Haji melaporkan hasil koordinasi ke Kepala Kantor Wilayah Provinsi.

b) Tahapan penunjukan PPIH Arab Saudi dengan cara:

(1) Direktur Jenderal mengirimkan daftar nama PPIH Arab Saudi dari unsur pimpinan kepada Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan kepada Eselon 1 di lingkungan Kementerian Agama dan Lembaga/Instansi terkait.

(2) Direktur Bina Haji meminta nama-nama yang akan diangkat menjadi petugas haji dari unit Eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal.

(3) Direktur Bina Haji melaporkan nama-nama yang akan ditunjuk kembali berdasarkan hasil penilaian kinerja petugas haji tahun sebelumnya kepada Direktur Jenderal.

(4) Unit Eselon 2 melakukan rapat finalisasi dengan Direktur Jenderal.

(4) Tahapan seleksi peetugas haji Indonesia meliputi:

(a) Seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi, TPHI dan TPIHI dimulai dari tingkat Kota/Kabupaten meliputi:

(1) Seleksi Administrasi

(2) Seleksi tertulis

(b) Hasil seleksi di tingkat Kota/Kabupaten selanjutnya dilaporkan ke Kantor Wilayah Provinsi untuk dilakukan seleksi lanjutan dengan jumlah sebanyak 2 (dua) kali lipat kuota petugas setiap provinsi yang meliputi:

(1) Seleksi kompetensi tertulis dengan pola CAT

(2) Seleksi praktek

(c) Hasil seleksi PPIH Arab Saudi, TPHI dan TPIHI dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi ke Direktur Jenderal untuk ditetapkan.

(d) Tahapan seleksi Pelaksana PPIH Arab Saudi yang berasal dari Instansi terkait di tingkat pusat dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan jumlah sebanyak 2 (dua) kali kuota petugas yang dibutuhkan meliputi:

(1) Seleksi administrasi

(2) Seleksi kompetensi tertulis dengan pola CAT

(3) Seleksi praktek

(e) Hasil seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi yang berasal dari instansi terkait di tingkat pusat dilaporkan oleh Direktur Bina Haji kepada Direktorat Jenderal untuk ditetapkan.

(f) Guna mendapatkan hasil calon petugas yang memiliki kemampuan kepribadian yang baik, selain dilaksanakan seleksi huruf a, b, dan d, dilaksanakan wawancara.

(5) Tahapan rekrutmen pendukung PPIH

(a) Tahapan penunjukan pendukung PPIH Pusat dengan cara:

(1) Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan koordinasi Eselon 2 lainnya, Eselon 1 pada lingkungan Kementerian Agama/Lembaga/Instansi terkait.

- (2) Sekretaris melaporkan hasil koordinasi tentang susunan pendukung PPIH Pusat kepada Direkur Jenderal untuk ditetapkan.

(b) Tahapan penunjukan pendukung PPIH Arab Saudi dengan cara:

- (1) Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah atas nama Kantor Wilayah Provinsi melakukan koordinasi Kepala Daerah/Lembaga/Instansi terkait.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Provinsi melakukan koordinasi tentang susunan pendukung PPIH Embarkasi dengan kepala daerah untuk ditetapkan.

(c) Tahapan penunjukan pendukung PPIH Arab Saudi:

- (1) Staf Teknis pada Kantor Urusan Haji Jeddah melakukan koordinasi dengan konsul Jenderal Republik Indonesia perihal personalia pendukung PPIH Arab Saudi yang berasal dari konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
- (2) Staf teknis pada kantor urusan haji Jeddah melakukan inventarisasi personel pendukung PPIH Arab Saudi dari mukimin yang memiliki penilaian kinerja baik tahun sebelumnya untuk ditunjuk kembali menjadi pendukung PPIH Arab Saudi tahun berjalan.

(d) Tahapan seleksi pendukung PPIH Arab Saudi dilaksanakan oleh Kepala Staf Teknis Haji Jeddah dengan jumlah sebanyak 2 (dua) kali kuota petugas yang dibutuhkan meliputi:

(1) Seleksi administrasi

(2) Seleksi kompetensi tertulis dengan pola CAT

(3) Seleksi praktek

(e) Guna mendapatkan hasil calon pendukung PPIH Arab Saudi yang memiliki kemampuan kepribadian yang baik, selain dilaksanakan seleksi sebagaimana yang di atas (poin d), dilaksanakan wawancara.

(6) Pengawasan seleksi petugas haji

(a) Pengawasan pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau CAT serta praktek di tingkat kantor wilayah dilakukan oleh pengawas internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen) dan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

(b) Supervisi pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau CAT serta praktek dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(c) Supervisi pelaksanaan seleksi tertulis dan/atau CAT serta praktek Tim Pedukung PPIH Arab Saudi dilakukan oleh ASN dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

d. Kelengkapan administrasi dan prosedur seleksi calon petugas haji

- 1) Kelengkapan administrasi dan prosedur seleksi calon petugas yang menyertai jemaah haji di tingkat daerah sebagai berikut:
 - a) Kelengkapan administrasi calon petugas yang menyertai jemaah haji yaitu:
 - (1) Surat usulan dari pimpinan Instansi atau organisasi/lembaga;
 - (2) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - (3) Fotokopi Ijazah terakhir;
 - (4) Fotokopi SK pertama dan terakhir bagi ASN atau SK Pengangkatan pegawai/pengurus bagi non ASN yang dilegalisir oleh pimpinan organisasi;
 - (5) Surat Keterangan sudah menunaikan ibadah haji dari Kankemenag setempat atau keterangan lainnya (misalnya sertifikat dari penerbangan/ fotokopi lembar visa haji);
 - (6) Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - (7) Fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau Arab yang dilegalisir lembaga resmi; dan
 - (8) Sertifikat Pembimbing Ibadah Haji bagi yang memiliki

b) Prosedur seleksi calon petugas yang menyertai jemaah haji di tingkat daerah yaitu:

- (1) Panitia seleksi petugas haji Kantor Agama Kabupaten/ Kota melakukan seleksi administrasi.
- (2) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan Sekretaris Panitia.
- (3) Calon petugas sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, mengikuti seleksi CAT dan praktek di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (4) Hasil seleksi CAT sebagaimana dimaksud pada angka 3 dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Panitia.
- (5) Calon petugas haji yang dinyatakan lolos seleksi di tingkat Kabupaten/Kota dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Calon petugas haji yang dinyatakan lolos seleksi CAT ditingkat kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
- (6) Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten /Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengumumkan hasil seleksi yang dinyatakan lolos sekurang-kurangnya dipapan pengumuman
- (7) Peserta yang lolos seleksi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan diikutkan dalam seleksi CAT di tingkat provinsi sebanyak 2 kali lipat dari alokasi yang ditetapkan.

- (8) Panitia seleksi petugas haji provinsi melaksanakan seleksi administrasi, seleksi CAT dan praktek bagi calon petugas yang berasal dari kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - (9) Panitia seleksi petugas haji provinsi melaksanakan seleksi CAT dan praktek bagi calon petugas yang berasal dari kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - (10) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara dan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
 - (11) Panitia melaporkan hasil seleksi calon petugas yang dinyatakan lolos kepada Kakanwil dan selanjutnya diumumkan di papan pengumuman.
 - (12) Kepala Kantor Wilayah Provinsi menetapkan calon petugas yang menyertai jamaah haji yang dinyatakan lolos dan selanjutnya menyampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - (13) Calon petugas yang menyertai jamaah haji sebagaimana dimaksud pada angka 12 diberikan pelatihan dan orientasi di embarkasi.
- 2) Kelengkapan administrasi dan prosedur seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi sebagai berikut:
- a) Persyaratan administrasi calon pelaksana PPIH Arab Saudi tingkat Pusat yaitu:
 - (1) Surat usulan dari pimpinan unit eselon I/instansi terkait;
 - (2) Fotokopi KTP yang sah dan masih berlaku;
 - (3) Fotokopi SK terakhir;

- (4) Surat keterangan sudah pernah berhaji atau Sertifikat Petugas bagi yang sudah pernah bertugas sebagai PPIH Arab Saudi;
 - (5) Surat keterangan sehat;
 - (6) Fokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau Arab yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki);
 - (7) Surat keterangan tidak hamil yang sah bagi calon petugas wanita; dan
 - (8) Surat ijin suami bagi calon petugas wanita.
- b) Prosedur seleksi calon – calon pelaksana PPIH Arab Saudi tingkat Pusat yaitu:
- (1) Unit eselon / Instansi terkait menyerahkan daftar nama calon petugas yang akan mengikuti seleksi kepada Panitia Seleksi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebanyak 2 (dua) kali lipat dari alokasi calon petugas yang ditentukan; dan
 - (2) Panitia Seleksi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan seleksi administrasi dan seleksi CAT serta praktek.
- 3) Kelengkapan administrasi dan prosedur seleksi calon pelaksana PPIH Arab Saudi tingkat Provinsi yaitu:
- a) Persyaratan administrasi calon pelaksana PPIH Arab Saudi tingkat Provinsi yaitu:
 - (1) Surat usulan dari pimpinan Instansi;
 - (2) Fotokopi KTP yang sah dan masih berlaku;
 - (3) Fotokopi SK terakhir;

- (4) Surat keterangan sudah menunaikan ibadah haji dari Kankemenag setempat atau keterangan lainnya (sertifikat dari penerbangan/fotokopi lembar visa haji);
 - (5) Surat keterangan sehat; dan
 - (6) Fotokopi sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dan/atau Arab yang dilegalisir resmi.
 - (7) Surat keterangan tidak hamil yang sah bagi calon petugas wanita; dan
 - (8) Surat izin suami bagi calon petugas wanita.
- b) Prosedur seleksi calon calon pelaksana PPIH Arab Saudi tingkat Provinsi yaitu:
- (1) Panitia seleksi petugas haji kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan seleksi administrasi.
 - (2) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.
 - (3) Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi tertulis di tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diumumkan dipapan pengumuman.
- (4) Calon petugas haji dinyatakan lolos seleksi administrasi dan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengikuti seleksi CAT di tingkat provinsi.
 - (5) Hasil seleksi CAT dan praktek dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia.

- (6) Hasil seleksi administrasi pada kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang akan diikuti dalam seleksi di tingkat Provinsi sebanyak 2 kali lipat dari alokasi yang ditetapkan.
- (7) Panitia seleksi petugas haji Provinsi melaksanakan seleksi administrasi, seleksi CAT dan praktek bagi calon petugas yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- (8) Panitia Seleksi petugas Haji Provinsi melaksanakan seleksi CAT dan Praktek bagi calon petugas yang berasal dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- (9) Hasil seleksi CAT dan praktek diumumkan sekurang-kurangnya di papan pengumuman di Kantor Wilayah Provinsi dan dibawa tim supervisi Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah untuk ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal.
- (10) Direktorat Jenderal merupakan petugas PPIH Arab Saudi dan menayangkan di *web site* www.kemenag.go.id/petugas.
- (11) Calon petugas haji sebagaimana dimaksud pada angka 10 diberikan orientasi dan pelatihan di Jakarta sebelum melaksanakan tugasnya.

e. Persentase, penilaian seleksi dan proses seleksi

- 1) Persentase jumlah pelaksana PPIH Arab Saudi sekurang-kurangnya 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji.
- 2) Persentase jumlah TPHI sekurang-kurangnya 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji.

- 3) Persentase jumlah TPIHI 100% telah berhaji.

f. Penilaian seleksi calon petugas haji meliputi penilaian hasil seleksi administrasi, seleksi tertulis dan/atau CAT serta praktek.

- 1) Peserta yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti seleksi tertulis dan/atau CAT serta praktek;
- 2) Alokasi peserta seleksi tertulis dan/atau CAT sebanyak dua kali lipat alokasi yang ditetapkan.
- 3) Calon petugas haji tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat yang berhak mengikuti seleksi tertulis dan/atau CAT serta praktek adalah calon petugas haji yang lolos persyaratan administrasi;
- 4) Calon pelaksana petugas PPIH Arab Saudi dan Petugas yang menyertai jemaah Haji yang dinyatakan lolos ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi dan seterusnya sesuai jumlah yang dibutuhkan.
- 5) Dalam hal terdapat calon petugas yang dinyatakan lolos mengundurkan diri, akan ditunjuk pengganti dari petugas yang telah memiliki pengalaman dibidangnya.

g. Penetapan petugas haji indonesia

- 1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
 - a) Panitia penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat

- b) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi.
 - c) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
- 2) Petugas yang menyertai Jemaah Haji yang terdiri dari TPHI, TPIHI dan TKHI ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Petugas yang menyertai Ibadah Haji.
- 3) Pendukung PPIH:
- a) Pendukung PPIH Pusat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat.
 - b) Pendukung PPIH Embarkasi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi/Kepala Daerah tentang Tim Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi
 - c) Pendukung PPIH Arab Saudi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Tim Pendukung Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.

B. Pembahasan

1. Analisis Manajemen Rekrutmen Petugas Ibadah Haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji sehingga jamaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri dengan ketentuan agama dan memperoleh haji yang mabrur. Pembinaan jamaah haji merupakan salah satu tugas utama penyelenggaraan ibadah haji yang telah dijabarkan secara proposional sesuai dengan fungsi pembinaan meliputi penyediaan sarana, menyiapkan instruktur, pelatih dan pembimbing serta penyempurnaan system pembinaan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk menyelenggarakannya terutama petugas jamaah haji secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan ibadah tersebut. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang petugas jamaah haji haruslah memiliki kompetensi yaitu:

- a. Telah mengikuti pelatihan bimbingan haji
- b. Menguasai materi manasik haji, permasalahan dan ibadah lainnya
- c. Mampu menerapkan pembelajaran bagi orang dewasa

² Kementerian Agama RI. *Desain Pola Penyuluhan dan Bimbingan Jamaah Haji*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah. 2011, hlm. iii

- d. Mampu menerapkan strategi, model dan metode pembelajaran manasik haji
- e. Memiliki kemampuan memotivasi peserta³

Lembaga pemerintah yang menjadi pelaksana dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama pada Seksi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi pelaksana dalam menyelenggarakan ibadah haji yang bertanggung jawab atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan manajemen rekrutmen dengan memperhatikan tahapan dan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengawasan.

a. Perencanaan (*Planning*)

Tahap pertama yaitu perencanaan. Manajemen rekrutmen yang diterapkan di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari perencanaan penyusunan program-program rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Apa yang menjadi tugas Kementerian Agama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 disusun dalam bidang-bidang rekrutmen. Perencanaan rekrutmen petugas haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya: perencanaan proses pendaftaran di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan secara

³ *ibid*, hlm. 67

manual, pelaksanaan di tingkat wilayah provinsi dengan metode CAT dan seleksi praktek. Proses seleksi di mulai dari verifikasi Kota/Kabupaten, Registrasi Akun Online, Melengkapi Biodata dan upload dokumen, verifikasi kanwil, seleksi/ujian CAT, dan penilaian akhir.

Menurut peneliti, dalam keseluruhan perencanaan program-program rekrutmen yang dilakukan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tersebut secara umum telah esuai dengan teori perencanaan yaitu penggunaan tugas Kementerian Agama sebagai perkiraan atau asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan merumuskan atau menyusun bidang-bidang pelayanan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Tahapan yang kedua yaitu pengorganisasian. Setelah bidang-bidng rekrutmen yang telah terencanakan, selanjutnya dilakukan pengorganisasian staf Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang telah sesuai dengan teori pengorganisasian yaitu penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan pembagian tugas kerja.

Pembagian tugas kerja seleksi rekrutmen

Penanggung jawab : Gubernur

1. Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan
2. Sekretaris : Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah

3. Administrasi : 3 kasi
4. Pewawancara : 1 kabid dan 5 kasi
5. Pengawas : 10 kasi

c. Penggerakan atau Pelaksanaan (*Actuating*)

Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan, yaitu meminta para pelakasana dalam hal ini staf Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kemeneterian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan rekrutmen kepada petugas ibadah haji. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan rekrutmen kepada calon petugas ibadah haji berlandaskan pada regulasi yang ada. Prosedur rekrutmen calon petugas ibadah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Pelaksanaan rekrutmen:

1. Pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota
 - a. Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan secara manual
 - b. Seleksi tertulis dilaksanakan di hari yang sama di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se Indonesia

- c. Hasil seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaporkan ke Kantor Wilayah Provinsi sebagai dasar pelaksanaan seleksi di tingkat Wilayah Provinsi
2. Pelaksanaan di tingkat wilayah provinsi
 - a. Seleksi tertulis di tingkat wilayah provinsi dilaksanakan secara online dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*) dan seleksi praktek
 - b. Seleksi CAT di tingkat wilayah provinsi dilaksanakan secara bersama dan serempak di seluruh wilayah provinsi se Indonesia
 - c. Hasil seleksi di tingkat wilayah provinsi dilaporkan ke pusat untuk ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal
 3. Pelaksanaan di tingkat pusat
 - a. Seleksi di tingkat pusat dilaksanakan secara online dengan metode CAT (*Computer Assisted Test*) dan seleksi praktek.
 - b. Seleksi ditingkat pusat dilaksanakan untuk lembaga/instansi terkait di tingkat pusat
 - c. Hasil seleksi di tingkat pusat dilaporkan ke Direktur Jenderal untuk ditetapkan

d. Pengawasan (*Controlling*)

Tahap yang keempat yaitu pengawasan. Proses pengawasan yang diterapkan pada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan rapat evaluasi diantara staf PHU, Kepala Seksi PHU dan Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Maksud dari rapat evaluasi tersebut ialah

untuk menilai kinerja staf Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam pelaksanaannya memberikan pelayanan rekrutmen kepada calon petugas ibadah haji untuk kemudian dibuat perbaikan apabila terdapat kekuarangan, sesuai teori pengawasan bahwa salah satu kegiatan dalam pengawasan ialah menilai pelaksanaan yang apabila perlu dilakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana.

Jadi, manajemen rekrutmen petugas ibadah haji di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dalam aktivitasnya yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan, serta pengawasan manajemen rekrutmen dalam memberikan pelayanan kepada calon petugas ibadah haji menurut hemat peneliti telah terlaksana dan dapat dikatakan baik.